



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



Antara
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Dengan
BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO

Tentang
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor: B.1664/In.25/HM.01/11/2021

Nomor: 14/GORUT-MOU/XII/2021

Pada Hari ini Sabtu Tanggal 13 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Manado, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**, berkedudukan dan berkantor di Manado, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., P.h.D. selaku Rektor IAIN Manado, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. **BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 131.75-8497 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Yang Selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud** kerjasama ini adalah sebagai wujud kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan sumbangan pada kemajuan Ilmu

Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

2. **Tujuan** kerjasama ini adalah untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Prinsip yang dibangun dalam rangka kerjasama ini mengacu pada:

1. Kemitraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
2. Azas musyawarah mufakat;
3. Saling menghargai otonomi kelembagaan PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti pertukaran dosen, narasumber dan mahasiswa; penerimaan mahasiswa Pascasarjana; kolaborasi riset dan kegiatan-kegiatan akademik, seperti seminar, workshop dan publikasi; kolaborasi pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 4

TUGAS PARA PIHAK

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 5

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan yang dapat diterima antara **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama;
2. Untuk Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis kerja sama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Hal-hal yang berkaitan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai Kebutuhan dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama sesuai ketentuan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini atas segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara kedua pihak.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah akan dimintakan penyelesaian maka mengenai kerjasama ini dan segala akibat serta pelaksanaannya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

3. Untuk penafsiran ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini berlaku Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kerjasama yang tidak dapat dituntut.
2. Setiap kejadian yang bersifat *force majeure*, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian tersebut.

Pasal 11

AMANDEMEN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau setiap perubahan yang menyangkut isi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini, harus terlebih dahulu disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam suatu amandemen/addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12


PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh para pihak;

- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagai mana mestinya;
- (3) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- (4) Perjanjian berlaku sejak ditanda tangani.

PIHAK KESATU,
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI MANADO



Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D

PIHAK KEDUA,
BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA



Dr. H. Indra Yasin, S.H., M.H

10/10/10
10/10/10

[Faint handwritten text]

